



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.21.07/KS.01.5/1490/2013 Tanggal 12 September 2013, Hasil Pemeriksaan Kendaraan dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Maros Tanggal 8 Juli dan 9 Juli 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S-163/MK.6/WKN.15/KNL.02/2013 Tanggal 16 Desember 2013 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

2

KESATU...



- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
  2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
  3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
  4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
  5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
  6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**BAHRUL HAYAT, Ph.D**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	JENIS BARANG ( PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	VW Combi No. Rangka : HH696880 No. Mesin : B222348 No. Polisi : DD 637 D	3.02.01.01.003	1	1982	2.890.000	3.500.000	RB
2	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu No. Rangka : S70R940735 No. Mesin : 13107635 No. Polisi : DD 532 D	3.02.01.01.003	2	1994	7.080.000	1.500.000	RB
3	Sepeda Motor	Suzuki A100 No. Rangka : A-100-128012 No. Mesin : A100-618355 No. Polisi : DD 4053 D	3.02.01.04.001	1	1979	414.000	150.000	RB

NO	JENIS BARANG ( PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sepeda Motor	Yamaha L25.100 No. Rangka : L25-100078K No. Mesin : 5T4-0148K No. Polisi : DD 3016 D	3.02.01.04.001	2	1983	290.000	150.000	RB
5	Sepeda Motor	Suzuki A100 No. Rangka : MHDA100VXSJ-302643 No. Mesin : A100-ID-198294 No. Polisi : DD 4652	3.02.01.04.001	3	1995	625.000	150.000	RB
6	Sepeda Motor	Suzuki A100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-312390 No. Mesin : A100-ID-198673 No. Polisi : DD 4040 D	3.02.01.04.001	4	1996	931.000	150.000	RB
7	Sepeda Motor	Suzuki RC100 No. Rangka : MHDRC-100PVJ-314300 No. Mesin : E104-ID-536020 No. Polisi : DD 4041 D	3.02.01.04.001	5	1996	2.820.000	450.000	RB

NO	JENIS BARANG ( PER SUB KELOMPOK)	MERK/TYPE	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sepeda Motor	Suzuki RC100 No. Rangka : MHDRC-100PVJ-314393 No. Mesin : E104-ID-536089 No. Polisi : DD 4042 D	3.02.01.04.001	6	1997	2.820.000	400.000	RB
9	Sepeda Motor	Suzuki A100 X No. Rangka : MHDA100VXVJ-339877 No. Mesin : A100-ID-217240 No. Polisi : DD 4043 D	3.02.01.04.001	7	1997	1.134.000	600.000	RB
10	Sepeda Motor	Suzuki A100 XRJ No. Rangka : MHDA100VXTJ-312386 No. Mesin : A100-ID-198674 No. Polisi : DD 4027 D	3.02.01.04.001	8	1996	1.121.000	175.000	RB
<b>Jumlah</b>						<b>20.125.000</b>	<b>7.225.000</b>	

hal. 3.3

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
BAHRUL HAYAT, Ph.D